

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA PENGGELAPAN
YANG MENGALAMI AMNESIA (Studi Kasus Dugaan Penggelapan Bank
NTB Syariah)**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

ADINDA JINGGA HAWA ANBIYAA

D1A019018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA PENGGELAPAN
YANG MENGALAMI AMNESIA (Studi Kasus Dugaan Penggelapan Bank
NTB Syariah)**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

ADINDA JINGGA HAWA ANBIYAA

D1A019018

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodliyah", written over a horizontal line.

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H.
NIP. 19560705 198403 2 001

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA PENGGELAPAN YANG MENGALAMI AMNESIA (Studi Kasus Dugaan Penggelapan Bank NTB Syariah)

**ADINDA JINGGA HAWA ANBIYAA
D1A019018**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana seorang penyidik dapat mengajukan tersangka penggelapan yang sedang mengalami amnesia ke hadapan pengadilan serta memahami kebijakan undang-undang dalam isu perlindungan hukum dari berbagai aspek perlindungan hukum yang relevan terhadap tersangka yang mengalami amnesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tersangka akan tetap dapat diajukan menjadi terdakwa oleh penyidik ke hadapan pengadilan, meskipun keadaan mental dari tersangka sedang terganggu (Amnesia) sehingga dibutuhkannya suatu bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka yang sudah tercantum dalam KUHAP berupa, untuk diberitahu dengan jelas tentang tuduhan yang disangkakan, hak atas pendampingan hukum, hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa, dan hak untuk mempersiapkan pembelaan.

Kata Kunci: Amnesia, Penggelapan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR EMBEZZLEMENT SUSPECT WITH AMNESIA (A Case Study of Alleged Embezzlement at Bank NTB Syariah)

This research aims to discover and understand how an investigator can bring before the court, embezzlement suspects who is experiencing amnesia, as well as the legal policies regarding the issue of legal protection from various aspects of legal protection that are relevant to the suspects experiencing amnesia. This research uses empirical legal research methods. The research results suggest that in such case, the suspects can still be brought before the court even if the suspect is mentally disturbed (experiencing amnesia). Therefore, there is a need for a form of legal protection for the suspects, as was stated in the Criminal Procedure Code. Such protections include clear information on the alleged charges, the right to have legal representation, the right to obtain the assistance of an interpreter, and the right to prepare a defense.

Keywords: Amnesia, Embezzlement, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372-377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu jenisnya yaitu Penggelapan dengan Pemberatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).¹

Seperti pada penelitian ini, terkait dengan kasus yang dialami oleh Puspa Parhiyanti selaku pegawai pada Bank NTB Syariah yang tertangkap karena diduga melakukan penggelapan dalam jabatan, tetapi dalam hal ini Puspa Parhiyanti terbukti sedang dalam keadaan sakit Amnesia dan *Head Ache* sesuai keterangan dari Dr. I. K. Geruduk Mph. yang menyatakan secara resmi dalam surat keterangan hasil pemeriksaan dari Dr. W. Subagiarta. Sps. tertanggal 24 Februari 2021 tentang penyakit *Vertigo Lost Of Memory* yang dialami oleh Puspa Parhiyanti dan secara physic maupun psikis keadaan Puspa Parhiyanti sudah lemah akal pikirannya dan tidak cakap bahkan tidak mampu lagi mengurus kepentingannya sendiri dengan baik.

Adapun alasan pemaaf dalam kasus ini diatur dalam Pasal 44 KUHP (ayat 1) yang berbunyi:

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

Isu hukum dalam kasus ini terjadi karena terdapatnya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang tertulis dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Walaupun sudah diterangkan dalam KUHP Pasal

¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KU HAP*, Bineka Cipta, Jakarta: 2012, hlm. 56.

44 (ayat 1), suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap seseorang, jika orang tersebut memiliki jiwa yang cacat, bagi masyarakat peraturan ini hanyalah alasan untuk seseorang kabur dari hukum walaupun bagi hukum itu sendiri yaitu Pasal 44 (ayat 1) ini merupakan bentuk dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun permasalahan dalam penelitian ini: 1) Apakah penyidik dapat mengajukan seseorang yang mengalami Amnesia untuk menjadi terdakwa ke hadapan pengadilan? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang mengalami Amnesia? Tujuan penelitian ini: a. Untuk mengetahui apakah seseorang yang mengalami Amnesia (cacat mental) dapat diajukan menjadi terdakwa ke hadapan pengadilan. b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan Hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami Amnesia (cacat mental). Manfaat dari penelitian ini: a. manfaat teoritis, Secara teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum pidana. serta untuk menambah bahan kajian teoritis di ranah pengembangan ilmu hukum pada khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap seseorang yang mengalami cacat mental (Amnesia). b. manfaat praktis, Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi yang tepat bagi pengambilan kebijakan apabila timbul permasalahan dalam bidang hukum pidana serta sebagai penambahan wawasan masyarakat tentang sistem hukum pidana yang berkembang di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*); dan 3) Pendekatan sosiologi (*sociolegal approach*). Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah: Data primer dan Data sekunder. Teknik/cara memperoleh data adalah: Data kepustakaan dan Data lapangan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis dengan metode deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Pengajuan Penyidik Terhadap Tersangka yang Mengalami Amnesia Untuk Menjadi Terdakwa ke Hadapan Pengadilan

Diketahui kasus ini dimulai dari adanya pergantian posisi jabatan Puspa Parhiyanti oleh pejabat Bank NTB syariah lainnya pada tahun 2019. Dengan pergantian ini Sistem Pengendali Internal (SPI) dari pihak perbankan menemukan adanya permainan uang yang di dalamnya. Melalui kecurigaan dari pihak bank NTB syariah, Puspa Parhiyanti kemudian dilaporkan oleh Bank NTB Syariah pada tahun 2021 dengan dugaan penggelapan. Puspa Parhiyanti tertangkap karena diduga melakukan penggelapan saat ia masih berada dalam jabatan pada bagian Penyelia (*Supervisor*) pelayanan non tunai saat tersangka bekerja di Bank NTB syariah cabang Pejanggik.

G.P.G Ekawana P, S.I.K, menyatakan bahwa tersangka meraup keuntungan demikian dengan menjalankan sistem layaknya “gali lubang, tutup lubang” setiap ada complain nasabah terkait kekurangan nominal tabungan, tersangka menutupinya dengan mengambil uang tabungan dari rekening nasabah lain dan total dana nasabah yang digelapkan tersangka adalah sekitar 404 nasabah.²

Penggelapan itu sendiri adalah suatu tindak pidana dimana seseorang melakukan perbuatan yang dengan sengaja menyembunyikan, menyimpan, atau mengalihkan barang milik orang lain yang telah dipercayakan kepadanya

² Hasil wawancara dengan G.P.G Ekawana P, S.I.K, Selaku Direktur Tindak Pidana Khusus Polda, Tanggal 15 Juni 2023

atau berada dalam kuasanya, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau dengan maksud untuk mengakibatkan kerugian pada pemilik barang.

Didapati juga Puspa Parhiyanti bermaksud menggugat kembali PT. Bank NTB Syariah. Melalui gugatannya Puspa Parhiyanti menyatakan bahwa Bank NTB syariah melakukan perbuatan melawan hukum dimana pihak yang terkait tidak membayar gaji selama ini dari bulan Februari 2021.³

Berdasarkan laporan terlapor yaitu penasihat hukum dari Pihak Bank NTB, Puspa Parhiyanti dinyatakan melakukan tindak pidana penggelapan yang sudah dilakukannya selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tahun 2013-2021 sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah), dimana terlapor menyatakan bahwa tersangka Puspa Parhiyanti melakukan penggelapan dengan secara sengaja atau sadar. Dengan laporan tersebut penyidikan kemudian dilakukan oleh penyidik (Aparat Penegak Hukum) untuk mengumpulkan bukti-bukti dan mengidentifikasi tersangka yang diduga terlibat dalam tindakan tersebut. Berkaitan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan Puspa Parhiyanti yaitu tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ialah merupakan masalah dari suatu pertanggungjawaban pidana.

Dalam pemeriksaan, tersangka Puspa Parhiyanti terbukti sedang dalam keadaan sakit Amnesia dan *Head Ache*. sesuai keterangan dari Dr. I. K. Geruduk Mph. yang menyatakan secara resmi dalam surat keterangan hasil pemeriksaan dari Dr. W. Subagiarta. Sps. tertanggal 24 Februari 2021 tentang

³ Hasil wawancara dengan Bapak Hijrat Priyatno, S.H. Selaku penasihat hukum Puspa Parhiyanti, tanggal 25 Juli 2023.

penyakit *Vertigo Lost of Memory* yang dialami oleh Puspa Parhiyanti dan secara physic maupun psikis keadaan Puspa Parhiyanti sudah lemah akal pikirannya dan tidak cakap bahkan tidak mampu lagi mengurus kepentingannya sendiri dengan baik.

Pada dasarnya pelaku tidak dapat dipidana dikarenakan jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 44 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa orang yang tidak waras atau gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan psikis dari tersangka yang menyebabkan tersangka seperti yang dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP ini tidak dapat dipidana. Jika pelaku tindak pidana menderita gangguan jiwa maka ia dilepas dari tuntutan pidana. Hal tentang dapat dipidananya seorang penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana, haruslah dilihat pada peraturan undang-undang yang mengaturnya. Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Dalam penjabaran Pasal 44 ayat (1) KUHP ini, jelas bagi kita bahwa

gangguan jiwa yang dialami oleh tersangka tidak akan dipidana pada saat ia melakukan tindak pidana maka dari itu dapat dikatakan jelas bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh penderita gangguan jiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Hal jiwa cacat atau terganggu karena penyakit inilah yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat dipidana, karena orang tersebut tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya. Tetapi dalam hal ini dapat dipidananya atau tidak tersangka merupakan kewenangan hakim.

Maka dari itu, dalam kasus ini penyidik tetap dapat mengajukan Puspa Parhiyanti selaku tersangka untuk menjadi terdakwa ke hadapan pengadilan. Hal ini didasari oleh kewenangan yang dimiliki oleh penyidik untuk mengajukan tersangka yang mengalami amnesia menjadi terdakwa ke hadapan pengadilan. Penyidik bertugas untuk melakukan penyelidikan awal terhadap suatu kasus kriminal dan mengumpulkan bukti yang kemudian akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum atau pihak berwenang yang setara dengan jaksa.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Amnesia.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴

Penjelasan mengenai perlindungan hukum dengan sangat jelas terangkum dan terpampang pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan begitu, masyarakat dengan otomatis diakui eksistensi, harkat martabat juga haknya sebagai manusia yang hidup di suatu negara.

Jangan sampai orang yang memiliki gangguan jiwa yang juga sebagai Warga Negara Indonesia merasa tersudutkan dalam memperoleh perlindungan yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Perlindungan yang diberikan tersebut melingkupi hak-haknya sebagai warga secara umum dan juga perlindungan-perlindungan lain yang lebih khusus dengan kondisi Kesehatan beserta kejiwaannya.

Puspa Parhiyanti memanglah benar melakukan Tindak pidana. Namun dalam hal ini tersangka sedang mengalami Amnesia. Hal inilah yang menyebabkan tersangka juga harus dilindungi di mata hukum karena

⁴ Dyah permata, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2018, Hlm.16

perlindungan hukum harus diterapkan ke seluruh warga negara Indonesia. Salah satu cara melindungi tersangka yaitu dengan menggunakan prinsip *Persumption of Innocence* (asumsi tidak bersalah). *Persumption of Innocence* sendiri berlaku untuk semua tersangka, termasuk mereka yang mengalami kondisi mental seperti yang dialami tersangka.

Puspa Parhiyanti disini berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan penyidik yang dianggap melanggar hukum atau tidak adil. Penyidik tidak boleh sewenang-wenang dalam menangani tersangka yang mengalami amnesia karena prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan yang mendasari sistem hukum. Beberapa alasan mengapa penyidik harus memperlakukan tersangka dengan hati-hati dan adil adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kesetaraan dan Non Diskriminasi

Semua tersangka, termasuk mereka yang mengalami amnesia, memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum. Diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap tersangka dengan amnesia akan melanggar prinsip ini.

2. Hak atas Pembelaan Hukum

Tersangka dengan amnesia memiliki hak yang sama untuk memiliki pembelaan hukum yang memadai seperti tersangka lainnya. Penyidik harus memastikan bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan pembela hukum mereka dan memahami proses hukum yang sedang berlangsung.

3. Kewajiban Melindungi Hak Tersangka

Penyidik memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersangka, termasuk hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri, dan hak atas privasi.

4. Perlindungan Kesehatan Mental

Tersangka yang mengalami amnesia memiliki masalah kesehatan mental atau emosional yang memerlukan perhatian khusus. Penyidik harus mempertimbangkan kesejahteraan dan perlindungan kesehatan mental tersangka.

5. Prinsip Keadilan dan Keterbukaan

Penanganan tersangka dengan amnesia harus mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan. Informasi yang relevan dan penting untuk penyelidikan harus dikumpulkan dengan cermat dan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia, terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka, terdakwa, dan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Berikut adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka:

1. Perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan perlindungan hukum mendasarkan diri pada prinsip hak asasi manusia, yang mencakup hak-hak dasar seperti hak atas

kehidupan, kebebasan, keadilan, dan martabat. Oleh karena itu Puspa Parhiyanti berhak untuk:

- a. Puspa Parhiyanti berhak mengetahui tuduhan yang disangkakan kepadanya disaat yang bersamaan berhak untuk mendapatkan penjelasan yang cukup dari penyidik mengenai hak-haknya. Hal ini dikarenakan keadaan tersangka yang bahkan tidak dapat bekerja sama dalam penyidikan. Penyidik terlebih dahulu harus memastikan bahwa penjelasan dan pertanyaan diberikan dengan cermat, mungkin dengan mempertimbangkan bantuan dari ahli atau saksi lain yang dapat membantu menyampaikan informasi dengan tepat. Perlindungan Pasal 51 Ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.”

Seorang tersangka dijelaskan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 51 KUHAP berhak mendapatkan penjelasan terkait dengan apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai maksudnya adalah Puspa Parhiyanti selaku seorang tersangka perlu mengetahui tuduhan apa yang disangkakan kepadanya.

- b. Puspa Parhiyanti yang tetap diajukan ke hadapan pengadilan berhak untuk memiliki pendamping dalam pemeriksaan. Dalam kasus tersangka yang mengalami amnesia, pendamping dapat berperan penting dalam membantu tersangka memahami pertanyaan dan memberikan keterangan yang relevan. Pasal 53 (Ayat 1) KUHAP menyatakan:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.”

Pasal 53 (Ayat 1) KUHAP menjelaskan tersangka yang mengalami amnesia membutuhkan bantuan dari juru bahasa untuk mendampingi dalam pemeriksaan. Dalam pemeriksaan Puspa Parhiyanti tidak bisa mengerti apa yang dibicarakan dalam tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh penyidik. Oleh karena itu tersangka berhak mendapatkan bantuan juru Bahasa untuk mengetahui sejauh mana amnesia tersangka mempengaruhi kemampuannya untuk mengingat fakta-fakta terkait kasus.

- c. Puspa Parhiyanti berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan system peradilan untuk memilih dan mendapatkan bantuan seorang pembela, serta diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya. Bentuk perlindungan hukum ini tertera pada Pasal 54 KUHAP yang menyatakan:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pasal ini memberikan hak kepada tersangka untuk diperiksa oleh penyidik atau penyidik pembantu, dan jika tersangka ditahan, dia berhak diperiksa dalam waktu tertentu. Pengadilan harus memastikan bahwa tersangka dengan amnesia memiliki akses yang setara terhadap proses hukum.

- d. Puspa Parhiyanti berhak untuk diberitahu tentang hak-haknya secara tertulis, termasuk hak untuk berdiam diri dan tidak memberikan keterangan. Pasal 66

KUHAP menyatakan:

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”

KUHAP juga mengatur hak dan perlindungan lainnya bagi tersangka yang tidak tercakup dalam daftar ini. Semua hak dan perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa proses peradilan pidana berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tersangka penggelapan yang mengalami Amnesia berhak untuk diperlakukan dengan asumsi tidak bersalah sampai pembuktian yang sah dan meyakinkan dapat dilakukan dalam pengadilan. Hal ini dilakukan guna untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk memberikan hak terhadap tersangka untuk mengajukan permohonan agar penangkapan atau penahanannya dihentikan atau diganti dengan penangkapan atau penahanan yang lebih ringan sebagai tersangka yang mengalami Amnesia.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka sampailah pada bagian kesimpulan yang merupakan isi paling penting dari bahasan teori, maka dari itu ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Tersangka akan tetap dapat diajukan menjadi terdakwa oleh penyidik ke hadapan pengadilan, meskipun keadaan mental dari tersangka sedang terganggu (Amnesia) dan mendapatkan perlindungan hukum dari Pasal 44 (Ayat 1) KUHP yang dikarenakan oleh terpenuhinya unsur-unsur subjektif dalam pasal 374 KUHP, dan bukti-bukti untuk mengajukannya menjadi terdakwa sudah cukup atau dinyatakan lengkap (P-21) dan yang dapat memutuskan apakah Puspa Parhiyanti dapat mendapatkan alasan pemaaf hanyalah hakim nanti di dalam proses pengadilannya.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka penggelapan yang mengalami amnesia adalah berupa hak-hak yang mencakup untuk diberitahu dengan jelas tentang tuduhan yang disangkakan, hak atas pendampingan hukum, hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa, dan hak untuk mempersiapkan pembelaan. Hal ini berlaku terhadap tersangka yang mengalami amnesia secara permanen maupun tersangka yang mengalami amnesia sementara. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum tetap adil, bahkan ketika tersangka mengalami kondisi kesehatan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk

berpartisipasi sepenuhnya dalam proses tersebut.

Selain itu tersangka memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah dan untuk tidak diproses atau dihukum sebelum ada pembuktian yang sah dan meyakinkan tentang keterlibatan mereka dalam tindakan criminal. Asas ini disebut dengan asas praduga tak bersalah (*Persumption of Innocence*). Dalam hal ini Prinsip *Persumption of Innocence* juga harus diterapkan untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan untuk tidak diproses atau dihukum secara sewenang-wenang.

B. SARAN

Penting bagi penyidik untuk melakukan penilaian objektif sebelum mengajukan tersangka yang mengalami amnesia ke pengadilan. Keputusan untuk mengajukan tersangka menjadi terdakwa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan fakta-fakta yang jelas. Penting juga untuk mencatat bahwa perlindungan hukum harus selalu diterapkan dengan cermat dan adil, dengan mempertimbangkan hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam kasus yang melibatkan tersangka dengan kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses hukum, pendekatan yang sensitif dan berperikemanusiaan harus diambil untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Bineka Cipta, Jakarta: 2012)

Jurnal:

Dyah Permata, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* *Journal of Intellectual*, Vol. 1 No. 1, 2018

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Tahun 1945 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Narasumber:

Hasil wawancara dengan Bapak Hijrat Priyatno, S.H. Selaku penasihat hukum Puspa Parhiyanti, tanggal 25 Juli 2023.

Hasil wawancara dengan G.P.G Ekawana P, S.I.K, Selaku Direktur Tindak Pidana Khusus Polda, Tanggal 15 Juni 2023